




**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

Nomor	07 /KPTS/II/2023
Tanggal Pembuatan	9 Februari 2023
Tanggal Revisi	Februari 2023
Tanggal Efektif	Februari 2023
Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana BPBD Kab.Bantul <b>AGUS YULI HERWANTA,ST,MT</b>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK**

<b>Dasar Hukum :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li></ul>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Minimal Sarjana</li><li>2. Memahami Prosedur Informasi Publik</li><li>3. Menguasai tata pembukuan</li><li>4. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan Informasi Publik</li><li>5. Memiliki tata krama</li></ul>
<b>Keterkaitan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Masyarakat yang membutuhkan informasi public dari Badan Pusat Statistik</li><li>2. SOP Pelayanan Informasi Publik</li></ul>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Formulir isian</li><li>2. Komputer</li><li>3. Softcopy permohonan dan keberatan informasi publik</li><li>4. Pesawat telepon</li><li>5. Jaringan internet</li><li>6. ATK</li></ul>
<b>Peringatan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>2. Bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik</li><li>3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai</li><li>4. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bantul terhadap masyarakat menjadi negatif</li></ul>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. SK Daftar Informasi Publik</li><li>3. Softcopy dan Dokumen Pengumuman Informasi Publik</li></ul>
<b>Maksud</b> : Prosedur Standar Operasional Prosedur untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bantul disusun untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pengguna layanan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bantul	
<b>Tujuan</b> : Agar Prosedur Standar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik dapat dilakukan oleh petugas sesuai standar	

## STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
2	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bantul ; media sosial PPID dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bantul; Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyeberluasan wajib: Memperhatikan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.